

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.173/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT PUSAT GADAI LAMPUNG

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Pusat Gadai Lampung sesuai dengan Keputusan Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan nomor KEP-28/KO.17/2026 tanggal 07 Mei 2026 Tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian Kepada PT Pusat Gadai Lampung dengan lingkup wilayah usaha Kota Bandar Lampung.

Berikut adalah data jaringan kantor PT Pusat Gadai Lampung :

No	Nama Kantor	Alamat
1	Kantor Pusat	Jalan Samratulangi Nomor 119 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat
2	Kantor Cabang Kemiling	Jalan Imam Bonjol, Kota Bandar Lampung
3	Kantor Cabang Olok Gading	Jalan Dr. Setiabudi No 72 A, Kota Bandar Lampung
4	Kantor Cabang Teluk 1 Kota Karang	Jalan Ikan Sebelah No 30, Kota Bandar Lampung
5	Kantor Cabang Sukaraja	Jalan Yos Sudarso No 195, Kota Bandar Lampung
6	Kantor Cabang Sukabumi	Jalan Tirtayasa, Kota Bandar Lampung
7	Kantor Cabang Panjang	Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandar Lampung
8	Kantor Cabang Antasari	Jalan Dosomuko, Kota Bandar Lampung
9	Kantor Cabang Urip Sumoharjo	Jalan Urip Sumoharjo No 98, Kota Bandar Lampung
10	Kantor Cabang Sukarame	Jalan Karimun Jawa, Kota Bandar Lampung
11	Kantor Cabang Tanjung Senang	Jalan Ratudibalau, Kota Bandar Lampung
12	Kantor Cabang Way Kandis	Jalan Pulau Damar No 10, Kota Bandar Lampung

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.



Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 13 Mei 2026

Kepala OJK Provinsi Lampung

Otto Fitriandy
Direktur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

KP: D.02/KO.17320



OJK-100526-050789